



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

# Pencatatan Kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia

No. SK : 600.4/08/Disdukcapil-Sekt/2023

### Persyaratan

1. Surat keterangan kelahiran dari dokter / bidan / penolong Kelahiran/surat keterangan kelahiran dari desa form F2.01 (Asli) dengan mencantumkan nama dan identitas 2 (dua) orang saksi disertai fotocopy KTP-el atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua/bukti lain yang sah atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ( SPTJM) Kebenaran sebagai pasangan suami isteri
3. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan Orang Tua atau Surat Keterangan Pindah Luar Negeri

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



1. Berkas dari pemohon diterima diloket
2. Proses pencetakan Kutipan Akta oleh Operator
3. Penyerahan Kutipan Akta kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

10 Hari

Maksimal 10 Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran



## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082154832505

[disdukcapil.landakkab.go.id](http://disdukcapil.landakkab.go.id)

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

### Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil